



GOVERNOR SULAWESI TENGAH

Yth. 1. Bupati/Walikota Se-Sulawesi Tengah
2. Kepala Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUNAAN QR CODE UNTUK PEMBELIAN PERTALITE DAN SOLAR BERSUBSIDI BAGI KENDARAAN RODA EMPAT

Berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak, maka guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertalite dan Solar, serta upaya mengurangi potensi penyalahgunaan subsidi, agar penyaluran BBM bersubsidi sebagaimana dimaksud tepat sasaran, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 pembelian Pertalite dan Solar bersubsidi bagi kendaraan roda 4 (empat) akan dilakukan dengan sistem QR Code yang berlaku di setiap SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) se-Provinsi Sulawesi Tengah yang terdaftar.
2. Untuk mendapatkan QR Code sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus mendaftarkan data diri dan kendaraan melalui situs **subsiditepat.mypertamina.id** (panduan langkah-langkah pendaftaran QR Code terlampir).
3. Pada saat pembelian Pertalite atau Solar bersubsidi, wajib menunjukkan/memindai QR Code kepada petugas SPBU.
4. Bilamana sampai dengan bulan Desember, Kendaraan belum memiliki QR Code maka tidak dapat menggunakan jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Pertalite).
5. Penyalahgunaan sistem QR Code atau pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 12 Agustus 2024

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,

